



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR A21 / 1AA /KPTS/2010

TENTANG

IJIN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga pendidikan;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 81/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Paud Sejenis Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari PUTIH MELATHI Desa GIRIKARTO, Kecamatan PANGGANG, Nomor: 01/TPK.PM/V/2010, tanggal 20 Juni 2010


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PUTIH MELATHI  
Jenis layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Padem, Desa GIRIKARTO, Kecamatan PANGGANG,  
Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Lembaga tersebut berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 19 - 08 - 2010



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
3. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
4. Kepala UPT TK/SD Kecamatan PANGGANG,

**TIM PENGGERAK PKK  
DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG**  
Sekretariat :Komplek Balai Desa, Wiloso, Girikarto, Panggang Gunungkidul

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA TP PKK DESA GIRIKARTO**  
Nomor : 03/KPTS/PKK.Gkrt/X/2008  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PUTIH MELATHI**  
**DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- MENIMBANG :** a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini,dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan  
c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Girikarto Panggang Kabupaten Gunungkidul.
- MENGINGAT :** a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 / U/ 1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan PenitipanAnak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- MEMUTUSKAN :**  
**MENETAPKAN :**  
**PERTAMA :** Mendirikan PAUD KB PUTIH MELATHI dengan susunan Organisasi terlampir.  
**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara / Pengelola KB PUTIH MELATHI untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PUTIH MELATHI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Girikarto  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2008

Ketua TP PKK Desa Girikarto



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
2. Camat Panggang
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panggang
4. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA TP PKK DESA GIRIKARTO**

**Nomor : 03/KPTS/PKK.Gkrt/X/2008**

**Tanggal : 27 Oktober 2008**

**Tentang : Pendirian KB PUTIH MELATHI**

**Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul**

**Pelindung/ Penasehat : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Panggang**

**2. Kepala Desa Girikarto**

**3. Ketua TP PKK Desa Girikarto**

**Pembina : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Panggang**

**Pengurus Inti**

**Ketua/ Pengelola**

**: Sargiyono**

**Sekretaris**

**: Suparman**

**Bendahara**

**: Puryati**

**Tenaga Pendidik**

**: Suwarni**

**Wasgiyanti**

**Sarjiyanti**

**Sumartani**